



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, lahir di xxx xxxx pada tanggal 02 Juni 1989, **agama** Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA. Nomor handphone 0822-8946-3918 dan Domisili elektronik naimiatiati@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, lahir di Tuwi Kareung pada tanggal 05 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Gampong xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Register Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 06 November 2024, telah mengajukan

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya di persidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 06 Februari 2006 di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 06 Februari 2006;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, Gampong xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, selama 1 tahun setelah itu pindah ke Gampong Lhok Timon, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten xxxx Jaya selama 6 tahun dan terakhir pindah ke kediaman bersama di xxxxx xxxxx, Gampong xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya sampai sekarang;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK1, laki-laki, NIK 1114031911060002, lahir di xxx xxxx pada tanggal 19 November 2006;
 - 4.2. ANAK2, perempuan, NIK 1114035704100001, lahir di xxx xxxx pada tanggal 17 April 2010;
 - 4.3. ANAK3, perempuan, NIK 1114034509120001, lahir di xxx xxxx pada tanggal 05 September 2012;

Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 1 tahun, kemudian mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2007;
2. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2023;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



3. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- 7.1. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- 7.2. Tergugat memukul Penggugat apabila tidak mau melayani Tergugat diranjang, sedangkan pada saat itu Penggugat sedang HAID;
- 7.3. Tergugat kecanduan main judi online dan jika Penggugat melarang Tergugat memarahi Penggugat;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Januari 2024, Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di xxxxx xxxxx, Gampong xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya dan Tergugat berkediaman di xxxxx xxxxx, Gampong xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya;

5. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK1, laki-laki, NIK 1114031911060002, lahir di xxx xxxx pada tanggal 19 November 2006;
 - 3.2. ANAK2, perempuan, NIK 1114035704100001, lahir di xxx xxxx pada tanggal 17 April 2010;
 - 3.3. ANAK3, perempuan, NIK 1114034509120001, lahir di xxx xxxx pada tanggal 05 September 2012;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi dengan bantuan mediator Sdr. Novan Satria, S.Sy, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Calang dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 9 Desember 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian tuntutan hukum yang berisi sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan dalam hal hadhanah (hak asuh anak) atas 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1).ANAK1, laki-laki, NIK 1114031911060002, lahir di xxx xxxx pada tanggal 19 November 2006;
- 2).ANAK2, perempuan, NIK 1114035704100001, lahir di xxx xxxx pada tanggal 17 April 2010;
- 3).ANAK3, perempuan, NIK 1114034509120001, lahir di xxx xxxx pada tanggal 05 September 2012;

Berada dibawah hak asuh Pihak Pertama selaku Ibu kandungny;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua meskipun telah mencapai kesepakatan jika hak hadhanah diberikan kepada Pihak Pertama, kepada Pihak Pertama tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi Pihak Kedua sebagai Ayah kandungny untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah hak hadhanah Pihak Pertama;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



Pasal 3

Bahwa terkait dengan kesepakatan dalam pasal 1 dan 2 di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan bahwa Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Pihak Pertama tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mencapai kesepakatan terhadap Posita Nomor 13 gugatan Penggugat tentang nafkah anak, Pihak Kedua menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah terhadap ketiga orang anak yang berada dalam asuhan Pihak Pertama minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Bahwa oleh karena masalah Hak asuh anak dan nafkah Anak telah mencapai kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak kedua, sehingga Pihak Pertama menyatakan mencabut Poin Posita Nomor 12 dan Posita 13 serta poin Petitum Nomor 3 dan 4;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat sebagian kesepakatan perdamaian dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh oleh karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut menuntut secara hukum dalam bentuk apapun karena telah berdamai.

Pasal 8

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa surat kesepakatan damai ini dibuat dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Pertama

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan dan penyempurnaan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini serta memasukkan kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai bagian dari perubahan gugatannya dan dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dan perubahan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 tentang peristiwa pernikahan, angka 2 tentang status sebelum pernikahan, angka 3 tentang tempat tinggal bersama, angka 4 tentang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan angka 6 tentang puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada angka 5 tentang masa rukun karena sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat masih rukun hingga awal tahun 2023 yang lalu;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 7 tentang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menjawab jika alasan pada dalil gugatan angka 7.1 adalah tidak benar karena Tergugat selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga meski terkadang penghasilan Tergugat tidak selalu ada bekerja dengan orang lain, hanya saja Penggugat yang selalu merasa tidak cukup;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



5. Bahwa Tergugat juga membantah jika dalil Penggugat angka 7.2 tentang adanya pemukulan jika tak melayani Tergugat. Sebenarnya Penggugat sendiri yang selalu tidur membelakangi Tergugat dan ternyata dilakukan untuk menutupi kelakuan Penggugat yang suka telponan tengah malam dengan orang lain;
6. Bahwa Tergugat juga membantah dalil Penggugat angka 7.3 tentang kecanduan judi online. Tergugat menyatakan jika Tergugat tidak ada bermain judi, hanya bermain game aplikasi offline dan tidak ada menggunakan taruhan;
7. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka 8 tentang mengusir Penggugat, justru yang benar adalah Penggugat turun sendiri dari kediaman bersama pada hari ke 21 puasa tahun ini dan semua itu bermula ketika Penggugat bertengkar dengan anak bawahan Tergugat yang mengatakan jika Penggugat ada video call sama lelaki lain;
8. Bahwa Tergugat membenarkan jika sudah tidak lagi ada menjalankan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana gugatan angka 9, namun sebenarnya Tergugat sudah berupaya memberikan nafkah tapi Penggugat sendiri yang meminta agar tidak usah diperdulikan lagi;
9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 10, Tergugat membenarkan jika pernah dilakukan upaya damai oleh perangkat Gampong kurang lebih 3 bulan setelah berpisah tempat tinggal, hanya saja Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat tanpa alasan;
10. Bahwa terhadap keinginan Penggugat dalam gugatan angka 11, Tergugat masih tetap untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, tanggal 15-10-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 06-02-2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114010111130010 atas nama Tergugat, tanggal 29-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti saksi

1. SAKSI 1, NIK 1114010612940001, Tempat/Tgl. Lahir di xxx xxxx, 06 Desember 1994, (umur 30 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tanggal 06 Februari 2006 dan saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah mempunyai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK1, laki-laki, NIK 1114031911060002, lahir tanggal 19 November 2006 (umur 18 tahun 1 bulan), ANAK2, perempuan, NIK 1114035704100001, lahir tanggal 17 April 2010 (14 tahun 7 bulan) dan ANAK3, perempuan, NIK 1114034509120001, lahir tanggal 05 September 2012 (umur 12 tahun 3 bulan);;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tinggal bersama terakhir di Gampong Cot Trap, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat teribat pertengkaran mulut dan setahu saksi sebabnya adalah karena masalah Tergugat kurang mencukupi nafkah kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, keduanya masih tinggal di Gampong yang sama dan berdekatan akan tetapi berbeda rumah;
- Bahwa Penggugat keluar dari kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama anaknya di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama, keduanya berada di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa saksi hanya mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga bersama aparat gampong sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



karena Penggugat sudah tidak mau lagi, sedangkan Tergugat masih mau dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini berjualan gorengan sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh tani sawit;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, NIK 1114011001820002, Tempat/Tgl. Lahir di xxx xxxx, 10 Januari 1982, (umur 42 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2006 namun saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah mempunyai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Cot Trap, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sudah tidak harmonis sejak 8 (delapan) bulan lalu, awalnya saksi mendengar cerita tetangga jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan lalu akhirnya saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat benar tidak akur lagi saat saksi dan aparat Gampong dan Tuha Peut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di kediaman bersama dahulu;
- Bahwa sebelum upaya damai keluarga dan upaya damai Gampong di tempuh, saksi memang melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, keduanya tinggal berbeda rumah,

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



Tergugat tinggal di kediaman bersama, sedangkan Penggugat pindah ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat keluar dari kediaman bersama, namun saat upaya damai Gampong terjadi, Penggugat memang tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang yaitu nafkah yang tidak cukup;
- Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini dagang gorengan sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh tani sawit;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 3, NIK 1114010107930038, Tempat/Tgl. Lahir di xxx xxxx, 10 Mei 1995, (umur 29 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga keduanya;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri namun saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saksi kenal semua anak Tergugat dan Penggugat, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan lalu, saksi mengetahuinya karena Penggugat ada melaporkan kepada saksi tentang masalah rumah tangganya dan meminta saksi untuk memediasi Tergugat dan Pengugat;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan lalu, akhirnya saksi bersama aparatur Gampong melakukan mediasi terhadap Tergugat dan Penggugat, dihadiri keduanya serta keluarga, namun mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan saksi tidak mengerti alasan Penggugat tidak mau, sedangkan Penggugat masih sangat ingin bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu lebih kurang, Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat masih di kediaman bersama, keduanya masih satu Gampong;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi juga tidak mampu lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat;

2. SAKSI 4, NIK 1114011306840001, Tempat/Tgl. Lahir di xxx xxxx, 12 Juni 1984, (umur 40 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri namun saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saksi

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



kenal semua anak Tergugat dan Penggugat, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan lalu, saksi mengetahuinya karena saksi melihat Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak peduli lagi satu dengan lainnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, sedangkan Penggugat masih sangat ingin bersama Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat saat tinggal tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat masih di kediaman bersama, keduanya masih satu Gampong di Cot Trap;
- Bahwa saksi juga tidak mampu merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahan rumah tangganya melalui mediasi dengan seorang mediator Novan Satria, S.Sy, Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Desember 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 06 Februari 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



tahun Juli 2007 telah terjadi pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 yang disebabkan antara lain Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, memukul Penggugat dan kecanduan bermain judi online, sehingga pada akhirnya pada Januari 2024, Penggugat di usir pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke tempat keluarga di Gampong xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Jay. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu huruf (f) *"antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dengan demikian gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah merupakan akta autentik, sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah *" Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat;*

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan status Penggugat dan Tergugat sebagai sumai istri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga yang telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan status Penggugat dan Tergugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxx xxxx yang berstatus sebagai suami istri dan memiliki anak dari perkawinannya bernama ANAK1, laki-laki, NIK 1114031911060002, lahir tanggal 19 November 2006 (umur 18 tahun 1 bulan), ANAK2, perempuan, NIK 1114035704100001, lahir tanggal 17 April 2010 (14 tahun 7 bulan) dan ANAK3, perempuan, NIK 1114034509120001, lahir tanggal 05 September 2012 (umur 12 tahun 3 bulan), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 8 (delapan) bulan Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg.,

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 06 Februari 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxx Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 06 Februari 2006;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dan sampai sekarang sudah mempunyai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK1, laki-laki, NIK 1114031911060002, lahir tanggal 19 November 2006 (umur 18 tahun 1 bulan), ANAK2, perempuan, NIK 1114035704100001, lahir tanggal 17 April 2010 (14 tahun 7 bulan) dan ANAK3, perempuan, NIK 1114034509120001, lahir tanggal 05 September 2012 (umur 12 tahun 3 bulan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Gampong xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah rumah tangga;
- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2024 lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ketempat keluarga di Gampong yang sama dengan Tergugat dan hanya berbeda rumah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak bahkan aparat Gampong sudah pernah berupaya mendamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai tujuan dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena terjadi pertengkaran terus menerus dan bahkan kurang lebih sejak Januari 2023 tahun yang lalu bahkan setidaknya sejak awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”.

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

أذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat maka Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz, oleh sebab itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri berupa nafkah iddah, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap fakta bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi kepada Tergugat, meskipun upaya yang dilakukan oleh keluarga

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



serta aparaturnya dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali kepada Tergugat. Hal mana tanpa didasari oleh alasan yang sah secara hukum. Seyogyanya, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat disikapi dengan mencari jalan keluar terbaik sebagaimana upaya perdamaian yang dilakukan, namun permasalahan rumah tangga tersebut makin meruncing seiring kepergian Penggugat dari kediaman bersama, Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat sebagai istri yang keluar dari kediaman bersama tanpa ada unsur darurat adalah sebuah tindakan yang mencerminkan Penggugat tidak taat kepada suami sehingga dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sehingga Hakim memandang bahwa terhadap hak nafkah iddah Penggugat harus dinyatakan gugur akibat nusyuz Penggugat tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri. Maka sepanjang Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka harus dianggap Penggugat telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat. Sehingga layak dan patut mendapatkan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah melayani Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang anak selama pernikahan tersebut, dengan demikian maka layak

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 1 (satu) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 9 Desember 2024 dan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Desember 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan menjalankan isi kesepakatan sebagian tanggal 9 Desember 2024;

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Cag



4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam emas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban dalam diktum 4 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (*Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumaddil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Khaimi, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Rasyadi, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Khaimi, S.H.I

Panitera

ttd

Rasyadi, S.H

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 90.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 235.000,00 |

(*Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)